

BADAN USAHA MILIK DESA

2022

PERDA NO. 9 BD. 2022. NO. 9 LL. KAB. PEMALANG : 37 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi, sumber daya manusia dan sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat desa, maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Dalam rangka pembinaan Pemerintahan Desa di bidang peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa agar mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi Desa di Daerah melalui pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya, maka dipandang perlu adanya pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam pembinaan, pengembangan, pengawasan dan perlindungan hukum BUM Desa sesuai tujuan dari pendiriannya yang mengutamakan kepentingan ekonomi masyarakat Desa. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum terhadap pendirian BUM Desa dan mewujudkan pengelolaan dan pengembangan BUM Desa yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan di Kabupaten Pemalang. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas :Pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama; Rencana Program Kerja; Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama; Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; Pengadaan Barang dan/atau Jasa; Kerja sama; Pertanggungjawaban; Pembagian Hasil Usaha; Kerugian; Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; Perpajakan dan Restribusi: Pendataan, Pemingkatan, Pembinaan, dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 3 Desember 2022
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri dari 56 Pasal
 - Penjelasan 9 halaman